

SK TIM ETIKA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Berikut SK Tata Cara Pemberian Penghargaan Yang Dilampirkan:

1. **Dibentuk Tim Komite Etika** yang ditetapkan berdasarkan SK Nomor : 02/KEP/DISDUKCAPIL-2021 Perubahan Atas SK Nomor : 01.D/KEP/DISDUKCAPIL-2020 Tentang Penetapan Tim Komite Etika Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
2. **Pemberian Penghargaan mengacu pada SK NOMOR : 57 /KEP/DISDUKCAPIL-2022** Tentang Perubahan SK NOMOR 06/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Kriteria, Tata Cara Serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Petugas Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022
3. **Pemberian Reward Kepada Petugas Nagari dilakukan setiap 1 bulan.** Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 19/KEP/BPP/2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
4. **Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat** diatur dalam SK NOMOR : 01/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Pembaharuan Atas SK NOMOR : 13/KEP/DISDUKCAPIL-2020 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan
5. **Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat** diatur dalam SK NOMOR : 02 /KEP/DISDUKCAPIL-2022 Pembaharuan Atas SK Nomor : 14/KEP/DISDUKCAPIL /2020 tentang Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
6. SK Petunjuk Teknis Pemberian Reward NON ASN Tahun 2019
7. SK Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi Tahun 2018

SK TIM
KOMISI ETIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 02 /KEP/DISDUKCAPIL-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang salah satunya memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai/ petugas sehingga dapat menjadi teladan dan pembelajaran bagi pegawai/petugas yang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Tim Komite Etika pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Komite Etika pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Komite Etika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan reward, antara lain :
1. Menerima usulan dan masukan mengenai nama-nama petugas yang akan menerima reward Sipil sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian reward dengan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA** : Tim Komite Etika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai yang dianggap melanggar disiplin /aturan yang telah ditetapkan, antara lain :
1. Mengklarifikasi terhadap pegawai/petugas dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran;

2. Menjatuhkan hukuman disiplin baik secara lisan tertulis maupun secara tertulis
3. Menyampaikan hukuman disiplin secara langsung kepada pegawai/petugas

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 2 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



M. FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 02/KEP/DISDUKCAPIL-2021
TANGGAL : 2 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Ketua Tim	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris/Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Kasi Kerjasama	Anggota	

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 2 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL ,**

M. FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001

**SK KRITERIA
DAN TATA
CARA
PEMBERIAN
REWARD**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 06/KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

KRITERIA, TATA CARA SERTA PENANGGUNGJAWAB
PADA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA
PETUGAS PELAYANAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditetapkan Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden...



10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.
- KESATU**
- KEDUA** : Kriteria Penilaian Pemberian Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah :
1. Kinerja, bobot 30%;
 2. Absensi, bobot 15%;
 3. BUPAPRI (Buku Panduan Prilaku), bobot 10%;
 4. Pohon Impian bagi Operator *Front Office*, bobot 5%;
 5. Pengaduan/Komplain, bobot 10%;
 6. Hasil Rapat Tim Komite Etika 30%
- KETIGA** : Penghitungan penilaian indikator sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut
1. Kinerja, bagi Operator diperoleh berdasarkan rekapitulasi Produktifitas dari Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM);
 2. Absensi berdasarkan rekapitulasi absensi;
 3. BUPAPRI berdasarkan catatan yang ada pada Buku Panduan Prilaku masing-masing petugas;
 4. Pohon Impian berdasarkan saran dan masukan dari masyarakat yang mengekspresikan kepuasan dari pelayanan yang diterima;
 5. Pengaduan diperoleh dari rekapitulasi pengaduan;
 6. Rapat Tim Komite Etika dilaksanakan setelah diperoleh rekapitulasi semua indikator.

KEEMPAT



- KEEMPAT** : Jenis Pekerjaan Non ASN dan Petugas Front Office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1. Operator KIA;
 2. Petugas Kebersihan;
 3. Tim Kreatif;
 4. Tim AJEK;
 5. Operator DCM;
 6. Petugas Cetak KTP KIA;
 7. Operator Pelayanan SiBimo;
 8. Operator Pengaduan Online (website,FB,email dan Layanan Aplikasi SiPakem);
 9. Operator Entri Data KIA;
 10. Layanan Pengaduan Tatap Muka;
 11. Petugas Keamanan;
 12. Petugas Layanan AJEK dan Input Data KUA;
 13. Petugas Arsip;
 14. Pelayanan Pengaduan online (Via Telepon);
 15. Operator Entri Data KIA dan Layanan SiPakem;
 16. Operator DCM/WDH
 17. Sopir;
 18. Petugas Layanan AJEK dan Perekaman KTP EL;
 19. Operator Pengaduan online (via Aplikasi DCM);
 20. Petugas Loket 20 dan Entri Data KIA;
 21. Operator Perekaman KTP EL;
 22. Petugas Layanan pengaduan langsung dan Operator Layanan Sipakem;
 23. Operator Keamanan dan Legalisir.
- KELIMA** : Penanggungjawab untuk masing-masing Kriteria Penilaian sebagai berikut:
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk Rekapitulasi Absensi;
 2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil untuk pengisian Bupapri;
 3. Fungsional Analis Kebijakan untuk Rekapitulasi Pohon Impian dan Pengaduan;
- KEENAM** : Petugas Pelayanan Non ASN dan Petugas Front Office yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan terbaik setiap bulannya dan diberikan *reward* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang serta menerima tambahan nilai yang nantinya akan dicantumkan pada Buku Panduan Prilaku (BuPapri).

KETUJUH



KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kode rekening 2 . 12 . 04 . 2.03 . 03

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai tanggal 3 Januari 2022.

DITETAPKAN : DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



Tembusan : disampaikan kpd yth.

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 57 /KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

**PERUBAHAN SK NOMOR 06/KEP/DISDUKCAPIL-2022 TENTANG KRITERIA, TATA
CARA SERTA PENANGGUNGJAWAB PADA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
(REWARD) KEPADA PETUGAS PELAYANAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta jumlah pelaporan peristiwa dan cakupan kepemilikan akta kematian yang melibatkan petugas pelayanan di nagari, perlu memberikan penghargaan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Petugas Nagari yang mempunyai kinerja tertinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Perubahan SK Nomor 06/KEP/Disdukcapil-2022 tentang Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Petugas Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Daerah ...



12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 91/KEP/BPP/2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian Di Nagari Dilingkupan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN KESATU

- : Menetapkan Perubahan SK Nomor 06/KEP/Disdukcapil-2022 tentang Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Petugas Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

KEDUA

- : Bagi Petugas Pelayanan Non ASN dan Petugas Front Office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan terbaik setiap bulannya diberikan *reward* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang serta menerima tambahan nilai yang nantinya akan dicantumkan pada Buku Panduan Prilaku (BuPapri).

KETIGA

- : Bagi Petugas Nagari yang memiliki kinerja tertinggi pada pelaporan kematian tertinggi berdasarkan jumlah pelaporan kematian yang telah terjadi dan dicatatkan pada Buku Pokok Pemakaman Nagari dan di-*entry*-kan pada Aplikasi SIPAKEM (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian setiap bulannya diberikan *reward* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) nagari melalui rekening Sekretaris Nagari.

KETUJUH

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kode rekening kegiatan 2 . 12 . 04 . 2.03 . 03



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai tanggal 2 Maret 2022.

DITETAPKAN : DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : 2 MARET 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



Tembusan : disampaikan kpd yth.

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Arsip.

KEPALA DINAS	KEPADA BUNDA	KEPADA BUNDA	KEPADA BUNDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KEPADA BUNDA	KEPADA BUNDA	KEPADA BUNDA	KEPADA BUNDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**SK KRITERIA
DAN TATA
CARA
PEMBERIAN
REWARD
NAGARI**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 91 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELAPORAN KEMATIAN DI NAGARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah pelaporan peristiwa dan cakupan kepemilikan akta kematian yang melibatkan petugas pelayanan di Nagari, perlu memberikan penghargaan kepada petugas Nagari yang mempunyai kinerja tertinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusam Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan atas pelaporan kematian di Nagari berdasarkan jumlah pelaporan kematian yang telah terjadi dan dicatatkan pada Buku Pokok Pemakaman Nagari dan di-*entry*-kan pada Aplikasi SIPAKEM (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian).
- KETIGA : Penghargaan diberikan kepada nagari yang memiliki kinerja tertinggi pada pelaporan kematian setiap bulannya, yang datanya diperoleh dari Buku Pokok Pemakaman Nagari dan rekapitulasi dari Aplikasi SIPAKEM.

- KEEMPAT : Nagari yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan diberikan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) nagari setiap bulannya melalui rekening Sekretaris Nagari.
- 3KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai tanggal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat c/q Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

**SK
PETUNJUK
TEKNIS
REWARD
TAHUN
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09/KEP/disdukcapil-19

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan motivasi non ASN, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Reward Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Reward Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Non PNS;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Jasa Transportasi , Uang Saku, Uang Reward, Uang Lembur Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Petunjuk Teknis Pemberian Reward Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Pemberian Reward diberikan kepada NON ASN sebanyak Rp.500.000,-/bulan dengan kriteria Pemberian Reward sebagai berikut:
1. Mengisi absen datang dan pulang elektronik (Finger Print) sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. Mengisi pohon impian setiap hari;
 3. Tidak ada catatan negatif pada buku panduan perilaku;
 4. Tidak ada pengaduan negatif berasal dari kotak saran/kotak pengaduan;
 5. Hasil sidang dari tim kode etik.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai dimulai terhitung pada Tanggal 2 Januari 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Arsip.

SK
PEMBENTUKAN
TIM PEMBERIAN
REWARD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 06/DISDUKCAPIL-2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA PEGAWAI YANG BERPRESTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang salah satunya memberikan penghargaan kepada pegawai sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Pegawai yang berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pegawai yang berprestasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan, antara lain :
1. menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- KETIGA : Indikator Penilaian pada pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi antara lain :
- a. Disiplin, yang ditentukan berdasarkan absensi elektronik;
 - b. Produktivitas, yang dinilai dari akun pelayanan/Laporan Kinerja;
 - c. Masukan dari Survey Kepuasan Masyarakat;
 - d. Catatan pada Buku Panduan Perilaku;
 - e. Pooling internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KEEMPAT : Penghargaan yang diberikan :
- a. Sertifikat dan publikasi foto pegawai yang berprestasi sekali 3 (tiga) bulan;
 - b. Penghargaan lain yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Sanksi diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : jika Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 17 Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



M. FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth :


1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 06/KEP/DISDUKCAPIL-2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMBERIAN PERNGHARGAAN
 KEPADA PEGAWAI YANG BERPRESTASI PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Ketua Tim	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;	Sekretaris/Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi & Komunikasi	Anggota	
6.	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota	

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL ,



M. FADHLY S., AP, MM
 NIP. 197501301995031001